



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

NOMOR : 3 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN OPERATOR SIMK BMN DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Operator SIMAK BMN dan Persediaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun Anggaran 2025 yaitu:
- Nama : Yohanis L. Takalamingan
NIP : 19810425 200910 1 001
Jabatan : Fungsional Umum
- KEDUA : Tugas Operator SIMAK BMN dan Persediaan sebagaimana tersebut DIKTUM KESATU adalah melakukan input data SIMAK Barang Milik Negara dan Persediaan pada Aplikasi yang tersedia.
- KETIGA : Operator SIMAK BMN dan Persediaan sebagaimana tersebut DIKTUM KESATU bertugas selama 12 bulan yaitu Januari 2025 s/d Desember 2025 dan diberikan honor perbulan sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*).
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 9 Januari 2025

Sekretaris

TTD


Poula Ezra Tuturoong

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken